



**PANDUAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR SPMI**



**UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
2022**



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Khatulistiwa No. 5 Tanggulang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33610 Fax (0761) 858548
Email: Universitas@hangtuah.ac.id Intran Mendiknas : 226/D/O/2006 Intran Mendikbud-Ristek : 736/D/O/2022 website : www.htp.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU Nomor : 16/UNIV-HTP/XI/2022/C629.A

Tentang PANDUAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

MEMBACA MENIMBANG

- Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru;
- Bahwa kualitas mutu Perguruan Tinggi baik menyangkut kualitas mutu akademik maupun non akademik khususnya kualitas SDM, kualitas lulusan, kualitas tata kelola, kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan kualitas mutu layanan perlu dijamin mutunya sebagai ujung tombak kendali mutu Universitas Hang Tuah Pekanbaru;
 - Bahwa untuk mengefektifkan penyelenggaraan pendidikan dan berbagai kegiatan dalam rangka pelaksanaan Triadharma pada Universitas Hang Tuah Pekanbaru dipandang perlu diterapkannya sebuah Panduan Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI;
 - Bahwa selubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru tentang Panduan Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

MENGINGAT

- Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Ristekdikti RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-291/HT.01.02.TH 2005 tanggal 9 Maret 2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru akte perubahan nomor :142 tanggal 17 Desember 2004 dan nomor 174 tanggal 31 Januari 2005;
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Masjid Baitul Aqsa Terpadu Selatan Pekanbaru, Telp (0781) 55515 Faks (0781) 889848
Email : Universitas@unh.ac.id Izn Mendiknas : 226/D/O/2002 Izn Mendikbud-Halek : 7345/D/2022 website : www.unh.ac.id

8. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022;

9. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukan Rektor Universitas hang Tuah Pekanbaru.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA :** Keputusan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tentang Panduan Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru;
- KEDUA :** Melaksanakan siklus penjaminan mutu dengan menerapkan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu;
- KETIGA :** Menetapkan Pengelakan Standar Penjaminan Mutu Internal melalui dokumen Kebijakan Mutu Universitas Hang Tuah Pekanbaru;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerapan ini akan diadakan perubahan dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 15 November 2022**

REKTOR,

Prof. Dr. Syafrani, M.Si
No. Reg : 10306122306

- Daftar Hadir (H/H) :**
1. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
 2. Ketua Universitas Hang Tuah Pekanbaru
 3. Wakil Ketua I, II, III & Deputi Ketua Universitas Hang Tuah Pekanbaru
 4. Sekretaris Universitas Hang Tuah Pekanbaru
 5. Wakil Sekretaris Universitas Hang Tuah Pekanbaru
 6. Ketua Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru
 7. Ketua Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Hang Tuah Pekanbaru
 8. Ketua Fakultas Teknik dan Teknologi Hang Tuah Pekanbaru
 9. Ketua Fakultas Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru
 10. Ketua Fakultas Hukum Hang Tuah Pekanbaru
 11. Ketua Fakultas Farmasi Hang Tuah Pekanbaru
 12. Ketua Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru
 13. Ketua Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru
 14. Ketua Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru
 15. Ketua Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru
 16. Ketua Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru
 17. Ketua Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru
 18. Ketua Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru
 19. Ketua Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru
 20. Ketua Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru

VISI, MISI DAN TUJUAN

UNIVERSITAS HANG TUAHPEKANBARU

VISI

Terwujudnya Universitas Unggul Dan Menghasilkan Lulusan Sesuai Kompetensi Yang Mampu Bersaing Di Tingkat Asia Tenggara Tahun 2036.

MISI

1. Melaksanakan proses pendidikan yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi
2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan
3. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya/melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidental
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan mandiri
2. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, inovatif dan teruji dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lokal, regional maupun nasional
3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya kepedulian institusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder baik pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kemampuan civitas akademika khususnya menghasilkan lulusan yang profesional

KATA PENGANTAR

Pengendalian hasil evaluasi pelaksanaan standar SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru sesungguhnya merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi Standar SPMI dengan cara mengamati suatu proses, atau suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di program studi dan lembaga/unit untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan yang dilaksanakan program studi dan lembaga/biro berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dalam isi Standar SPMI yang ditetapkan. Penerbitan Panduan pengendalian hasil evaluasi standar SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru ini dimaksudkan sebagai dokumen dan referensi resmi bagi seluruh civitas akademika Universitas Hang Tuah Pekanbaru untuk mengetahui dan memahami selanjutnya melaksanakan Standar SPMI secara proporsional sehingga Standar SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh civitas akademika Universitas Hang Tuah khususnya Tim yang telah meluangkan waktu dan menuangkan gagasannya dalam menyusun Panduan Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Semoga panduan pengendalian pelaksanaan standar SPMI ini bermanfaat untuk kita semua dan seluruh standar yang sudah disepakai dapat terlaksana dan tercapai dengan baik.

Pekanbaru, November 2022
Ketua BPMPP,



Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes
No. Reg 10306117193

DAFTAR ISI

SK PANDUAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SPMI.....	ii
VISI MISI DAN TUJUAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI.....	2
C. Ruang Lingkup Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI.....	2
BAB II PROSEDUR PELAKSANAAN PENGENDALIAN	
STANDAR SPMI.....	3
A. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI	3
B. Bagan Alir Pengendalian pelaksanaan Standar SPMI	4
BAB III PENUTUP.....	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam tatanan organisasi, Universitas merupakan organisasi penyelenggara akademik. Sedangkan Program Studi dan Unit/Lembaga adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan proses pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran serta program kerja tertentu dalam kegiatan pendidikan akademik. Di Universitas Hang Tuah Pekanbaru Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah Program Pascasarjana dan Fakultas. Dalam konteks ini peran Program Pascasarjana dan Fakultas adalah merancang, mengembangkan, melaksanakan dan sekaligus mengevaluasi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam implementasinya ketiga tugas penting ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab dosen dan mahasiswa (civitas akademika), dengan dukungan tenaga kependidikan dan staf administrasi. Salah satu upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi adalah dengan mendorong bertumbuhkembangnya penyelenggaraan pendidikan yang dibarengi dengan kegiatan monitoring dan evaluasi di setiap kegiatan yang diselenggarakan. Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan yang menjadi salah satu aspek dalam siklus pengembangan Program Studi dan UPPS (Program Pascasarjana/Fakultas), dalam bentuk kegiatan penjaminan mutu internal yang bertujuan untuk melakukan perbaikan program secara sistemik dan berkelanjutan.

Tindak lanjut dari hasil evaluasi Standar SPMI yang dilakukan dengan cara mengamati suatu proses, atau suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di program studi dan unit/lembaga untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan yang dilaksanakan program studi dan unit/lembaga berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dalam isi Standar SPMI yang ditetapkan, yang selanjutnya dilakukan pengendaliannya berupa Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Pengendalian Standar SPMI yang bertujuan untuk mengukur kesesuaian dan ketercapaian standar, dibandingkan dengan standar SPMI yang telah ditetapkan sehingga standar SPMI yang ditetapkan tercapai dan terpenuhi.

B. Tujuan Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI

Pengendalian pelaksanaan standar SPMI bertujuan untuk :

1. mengukur kesesuaian dan ketercapaian standar, dibandingkan dengan standar SPMI yang telah ditetapkan sehingga standar SPMI yang ditetapkan tercapai dan terpenuhi.
2. Sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan meningkatkan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Hang Tuah Pekanbaru secara terus menerus dan berkelanjutan.

C. Ruang Lingkup Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI

1. Pengendalian pelaksanaan Standar SPMI merupakan tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari program studi dan Unit/Lembaga.
2. Pengendalian pelaksanaan Standar SPMI diperlukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan Standar SPMI yang telah dilakukan dengan cara menindaklanjuti hasil laporan dari Tim Auditor untuk diteruskan dalam rapat tinjauan manajemen (RTM).
3. Pengendalian Standar SPMI dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, yaitu setiap 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

BAB II

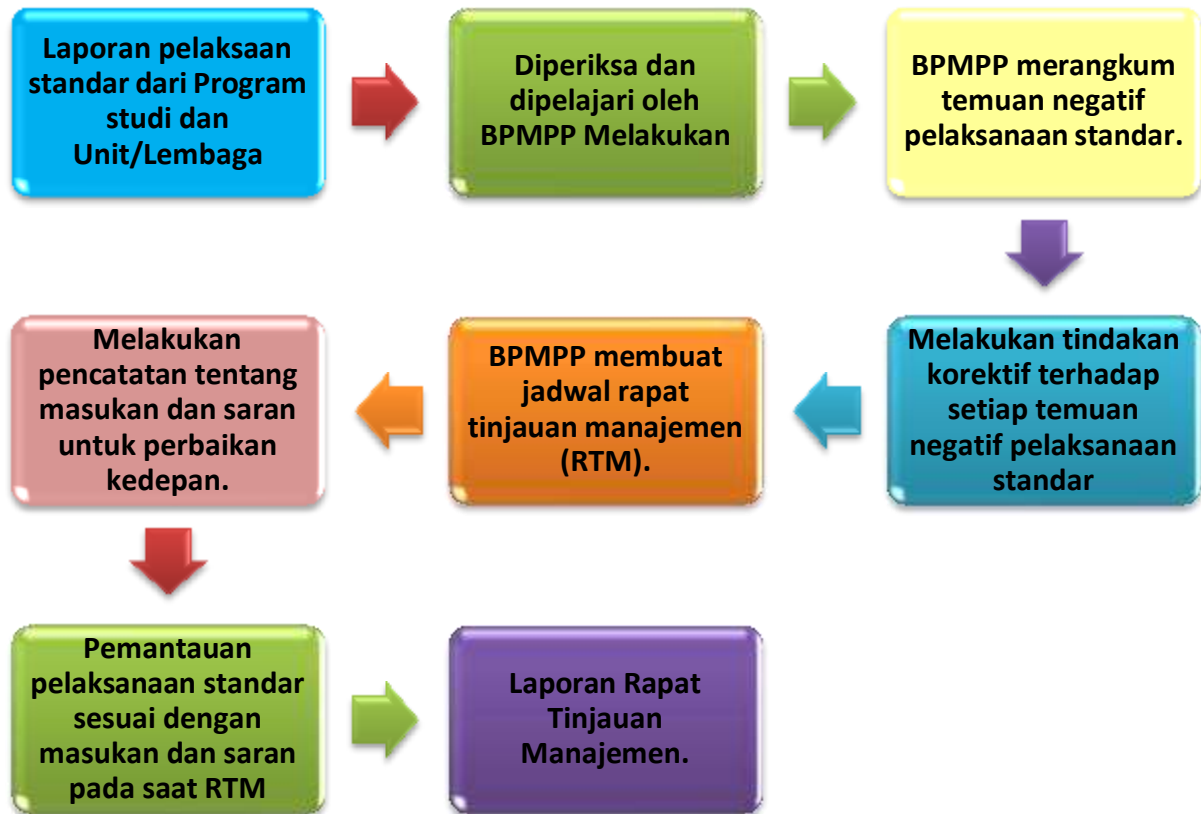
PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SPMI

A. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI

Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI dilingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru dilakukan dengan langkah atau prosedur sebagai berikut:

1. Program studi dan Unit/Lembaga memberikan Laporan hasil pelaksanaan Standar kepada Badan Penjaminan Mutu Perencanaan Dan Pengembangan (BPMPP) Universitas Hang Tuah Pekanbaru
2. BPMPP Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai berdasarkan laporan Hasil evaluasi pelaksanaan standar dari program studi dan unit/lembaga.
3. BPMPP merangkum temuan negatif yang ada pada saat pelaksanaan evaluasi standar
4. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap temuan negatif atau penyimpangan dari isi standar.
5. BPMPP menindaklanjuti hasil laporan pelaksanaan standar dari program studi dan unit/lembaga dengan membuat jadwal rapat tinjauan manajemen (RTM).
6. Melakukan pencatatan atau rekaman pada saat Rapat Tinjauan Manajemen berupa masukan dan saran untuk perbaikan kedepan..
7. Melakukan pemantauan terus-menerus sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan berdasarkan masukan dan saran pada saat rapat tinjauan manajemen (RTM) untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan masukan dan saran yang diberikan.
8. BPMPP membuat laporan tertulis tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar berupa Laporan Rapat Tinjauan Manajemen.

B. Bagan Alir Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI



Gambar 1. Bagan Alur Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI

BAB III

PENUTUP

Dengan mengucapkan Alhamdulillah Panduan Pengendalian Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru telah selesai disusun dengan harapan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengendalian pelaksanaan standar SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Untuk mewujudkan sistem penjaminan mutu yang baik, maka penyusunan pedoman Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI ini merupakan bukti adanya komitmen yang kuat dalam melakukan upaya pencapaian standar SPMI yang telah ditetapkan. Upaya pengendalian pelaksanaan standar yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan pencapaian dari pelaksanaan standar yang ada.

Pedoman Pengendalian Standar Pelaksanaan SPMI ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata semoga pedoman pengendalian pelaksanaan standar ini dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademika Universitas STIKes Hang Tuah Pekanbaru.